

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

TANDA TERIMA	
RI:	Termohon
85.../PHPU.BUP..XXIII../20.25.	
ari :	kamis.....
anggal:	16. Januari 2025
Jam :	10.38 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung terhadap Perkara Permohonan dengan Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si.,M.Si.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syam Zamiat Nursyamsi**

Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/HK.07-SU/3204/2025 tanggal 06 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada;

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	La Radi Eno, S.H., M.H	NIA. 16.04256

1. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 1

NO	NAMA	KETERANGAN
2.	Gatot Rusbal, S.H., M.H.	NIA. 012-04458
3.	Hamza Rahayaan, S.H.	NIA. 012-08436
4.	Mohamad Zen El, S.H.	NIA. 012-04457
5.	Poni Dwi Setiadi, S.H.	NIA. 2322.37.2023
6.	Umar Banyal, S.H.	NIA. 012-07255
7.	Ali Jufri Salem, S.H.	NIA. 012-001217
8.	Sitti Rubia Hutuely, S.H.	NIA. 012-11841
9.	Yudi Kosasih, S.Sy., M.H.	NIA. 012-11841
10.	Widi Cakrawan, S.H.	NIA. 16.05707

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **LA RADi ENO & PARTNERS Law Firm**, yang beralamat di Jakarta, Gedung Arva Lt.2, Jl. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, email: info@lrelawfirm.id, web; www.lrelawfirm.id, Tlp. 021-3905967/ 082 2111 10689, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon

Majelis Pemeriksa yang terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 1 (**SAHRUL GUNAWAN dan H. GUN GUN GUNAWAN**) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 disebutkan pada :

(1) *"Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*

(2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;*

(3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*

(4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;*

(5) *Dst...;*

3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan :

"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 3/2024 *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan*

Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 5) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 - 2. tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 - 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 - 4. alasan-alasan Permohonan (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

6) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

I.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling*

banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;

2. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah **3.773.104 jiwa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB, (**vide- Bukti T-1**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. SAHRUL GUNAWAN dan H. GUN GUN GUNAWAN	827.240 suara
2.	H.M. DADANG SUPRIATNA dan ALI SYAKIEB	1.046.344 suara
Total Suara Sah		1.873.584 suara

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan

pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **0,5% x 1.873.584** total suara sah adalah **9.368** suara.

5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 di atas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **1.046.344 – 827.240 = 219.104** suara atau setara dengan **11,7%** dari total suara sah **1.873.584** suara.
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **219.104** suara atau **11,7%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **9.368** suara atau 0,5% dari total suara sah **1.873.584** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **219.104 suara atau diatas 0,5% (nol koma lima persen)**.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 3/2024 "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016)
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan :

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016** tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state); “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah*

dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017,

Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa”

Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state); “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas

peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan :

“...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- f. *“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,*

bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- g. *“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya*

tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*”.

“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.

10. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada romawi III KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON angka 7 halaman 8 yang mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon sebab kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang di kutip oleh Pemohon tidak dapat di generalisir. Sebab Mahkamah Konstitusi telah tegas mengatakan bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah **secara kasuistis** (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021).
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut

hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu (*vide-Pasal 157 ayat 3*).

Seharusnya Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon sehingga dapat terlihat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Menurut Termohon **sebab** dalil Pemohon pada romawi I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI huruf b Pemohon menyebutkan ***“Bahwa Permohonan Pemohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1458 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024”***.

Dan

Pemohon pada romawi II TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN huruf c Pemohon menyebutkan ***“Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PH Pilkada terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum’at tanggal 6 Desember 2024, Pukul 17.36.30 WIB”***

Sehingga menjadi bertentangan dengan posita pada Pokok Permohoan dimana Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara menurut Pemohon sehingga telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 2 PMK 3/2024.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

- 2) Bahwa Pemohon pada petitum dictum 2 mohon kepada Mahkamah Konstitusi **membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB **dan petitum dictum 3 Pemohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi **untuk memerintahkan Termohon agar menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 dalam** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	H. Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan	827.240
2.	H.M Dadang Supriatna dan Ali Syakieb	0
Total Suara Sah		827.240

Tetapi Pemohon tetap menggunakan perolehan suara yang ditetapkan Pemohon sehingga menjadi kontradiksi antara petitum dictum 2 dengan petitum dictum 3.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini dan/atau dalam persidangan permohonan *a quo*.
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada :
 - 1) Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 :
 1. ***Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***
 2. *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.*
 3. *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
 4. *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan.*
 5. *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*
 6. *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*
 - 2) Pasal 2 UU 10/2016 "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".
 - 3) Pasal 2 PKPU 8/2024 "*Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip :*
 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*

- c. adil;
- d. berkepastian Hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efisien; dan
- k. aksesibel”.

4) Pasal 2 ayat (1) PKPU 2/2024 “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Ayat (2) “Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Pemilihan harus memenuhi prinsip :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. professional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

5) Pasal 3 PKPU 2/2024 “Tahapan Pemilihan terdiri atas;

- a. Tahapan persiapan; dan
- b. Tahapan penyelenggaraan.

6) Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 “Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penhitungan suara dan rakapitulasi hasil penhitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih”.
- 7) Pasal 1 angka 8 PKPU 8/2024 *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota”.*
- 8) Pasal 2 PKPU 8/2024 *“Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip :*
- a. *mandiri*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *professional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efektif;*
 - k. *efisien; dan*
 - l. *aksesibel.*
- 9) Pasal 3 PKPU 8/2024 *“Peserta Pemilihan terdiri atas :*

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.

10) Pasal 2 ayat (1) PKPU 18/2024 “Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Ayat (2) “Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsi :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien”.

11) Pasal 3 PKPU 18/24 “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. tingkat kecamatan; dan
- b. tingkat kabupaten/kota”.

3. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa saat ini Pemohon mendalihkan adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 pada saat pemilihan seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung agar dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2)

UU 10/2016 di proses oleh Bawaslu. (**vide-Pasal 135 A ayat (2) UU 10/2016**)

4. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon maka terlebih dahulu Termohon menyampaikan secara singkat berkaitan tahapan sejak Termohon mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sampai dengan Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 24 Agustus 2024 KPU Kabupaten Bandung mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon dengan Pengumuman Nomor: 716/P1.02.2-Pu/3204/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 (**vide- Bukti T-4**)
 - 2) Tanggal 27-28 Agustus 2024 KPU Kabupaten Bandung menerima Pendaftaran Pasangan Calon
 - 3) Tanggal 27-28 Agustus 2024 tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. (**vide- Bukti T-5**)
 - 4) Tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kabupaten Bandung menerima Pendaftaran dari Pasangan Calon atas nama Dadang Supriatna dan Ali Syakieb pada pukul 16.03 WIB dan Pendaftaran Pasangan Calon atas nama Sahrul Gunawan dan Gungun Gunawan pada pukul 19.56 WIB (**vide- Bukti T-6**)
 - 5) Status Pendaftaran Pasangan Calon diterima sesuai persyaratan yang tercantum dalam PKPU 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 6) Tanggal 29 Agustus 2024 s/d 5 September 2024 Tahapan Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon dilakukan sesuai PKPU 8/2024.
 - 7) Tanggal 5 September 2024 KPU Kabupaten Bandung menyampaikan hasil Penelitian Administrasi dengan hasil belum memenuhi Syarat untuk Pasangan Calon atas nama Dadang Supriatna dan Ali Syakieb

- serta Pasangan Calon atas nama Sahrul Gunawan dan Gungun Gunawan. (*vide- Bukti T-7*)
- 8) Tanggal 5-8 September 2024 Pasangan Calon melakukan perbaikan syarat calon.
 - 9) Tanggal 6-14 September 2024 KPU Kabupaten Bandung melakukan Penelitian Dokumen perbaikan syarat calon.
 - 10) Tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Bandung menyampaikan Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 untuk Pasangan Calon atas nama Dadang Supriatna dan Ali Syakieb serta Pasangan Calon atas nama Sahrul Gunawan dan Gungun Gunawan. (*vide- Bukti T-8*)
 - 11) Tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Bandung menerbitkan Pengumuman Nomor: 768/P1.02.2-Pu/3204/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024. (*vide Bukti T-9*)
 - 12) Tanggal 15-18 September 2024 Tahapan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon dan pada rentang tanggal tersebut tidak ada tanggapan masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu yang masuk kepada KPU Kabupaten Bandung terkait persyaratan calon. (*vide Bukti T-10*)
 - 13) KPU Kabupaten Bandung melakukan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. (*vide-bukti T-1*)
 - 14) Tanggal 17 Oktober 2024 KPU Kabupaten Bandung menerima Surat dari atas nama Sdr. SACRIAL perihal Keberatan serta Permohonan Pen-Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati atas nama Dr. HM. DADANG SUPRIATNA dan Calon Wakil Bupati ALI SYAKIEB dari PILKADA 2024 di Kabupaten Bandung. Surat tersebut diterima KPU Kabupaten Bandung di luar masa tanggapan masyarakat. (*vide- Bukti T-11*)
 - 15) Tanggal 7 Oktober 2024 melalui website Sistem informasi Penelusuran Perkara PT TUN Jakarta serta info dari KPU Provinsi Jawa Barat, KPU

Kabupaten Bandung menerima Gugatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama H. Sahrul Gunawan, S.E.,M.Ag dan Gun Gun Gunawan, S.Si.,M.Si sebagai Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 4 Oktober 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan register perkara 29/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT. (*vide- Bukti T-12*)

16) Tanggal 8 Oktober 2024 KPU Bandung menerima panggilan sidang dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sidang di jadwalkan tanggal 10 Oktober 2024 dengan agenda pemeriksaan persiapan (*vide- Bukti T-13*)

17) Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Penggugat menyatakan bahwa calon lain atas nama Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP.,M.Si (Petahana) telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*". Penggugat keberatan dan merasa dirugikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

18) Tanggal 10 Oktober 2024 dan 14 Oktober 2024 KPU Kabupaten Bandung telah mengikuti sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. (*vide Bukti T-14*)

19) Tanggal 15 Oktober 2024 Putusan PT TUN Jakarta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*vide Bukti T-15*)

5. Bahwa berdasarkan rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung (Termohon) tidak ada

rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Termohon.

FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH DIDISKUALIFIKASI OLEH TERMOHON SEJAK JAUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 DAN SEHARUSNYA LANGSUNG DISIDIK PIDANANYA OLEH BAWASLU KABUPATEN BANDUNG SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 188 UU 10/2016.

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 s/d 10 halaman 11 s/d 18 yang pada pokoknya *mempermasalahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Nomor Urut 2 Dr. HM. DADANG SUPRIATNA dan Calon Wakil Bupati ALI SYAKIEB yang tidak didiskualifikasi oleh Termohon.* Dikarenakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan penerapan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang menyebutkan :

- (1) *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- (2) *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai*

dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”

(3) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

(5) “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

(6) “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Akan tetapi ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan :

Ayat (1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Ayat (2) “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 mengenai sanksi pembatalan Pasangan Calon bagi Patahana yang di duga melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalil Pemohon, dilaksanakan dengan mekanisme pelaporan, pemeriksaan, klarifikasi,

kajian, pemberian sanksi administrasi dan rekomendasi melalui laporan yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung. Maka pada saat Termohon menerima rekomendasi dari Bawaslu maka wajib Termohon untuk menindaklanjutinya. (vide-Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016).

Lagi pula berkaitan dengan permasalahan yang di dalilkan Pemohon telah di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung dan Bawaslu telah menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak terbukti (*vide-posita angka 8 hlm 20*). Oleh sebab itu, saat ini Pemohon masih mepermasalahkan hal yang sama dimana sebelumnya telah diajukan, diperiksa, di putusan dengan tidak terbukti dan Pemohon telah melakukan upaya hukum ke PT TUN Jakarta dan Putusan PT TUN Jakarta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon seharusnya tidak lagi mepermasalahkan kembali hal yang sama ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi bukan lembaga banding terhadap putusan Bawaslu.

FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH DIDISKUALIFIKASI SEJAK JAUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU 10/2016.

- 1) Bahwa terhadap dalil *Pemohon pada angka 1 s/d 18 halaman 19 s/d 22 yang pokoknya mendalilkan tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus berkaitan dengan pelanggaran administrasi dan juga mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah men-Diskualifikasi Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah* di beberapa Kabupaten adalah merupakan kasuistis. (vide-Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 Jo Pasal 157 ayat (3) UU 10/2026)

Ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan*

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 157 ayat (3) yang menyebutkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

- 2) Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang di dalailkan Pemohon tersebut pada tanggal 03 Oktober 2024 oleh salah satu Pemilih atas nama Sdr. DH pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung telah menyampaikan pengaduan kepada Bawaslu RI (*vide-posita angka 8 hlm 20*) kemudian telah dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung dan atas pengaduan tersebut putusan DIHENTIKAN karena Cabup Paslon 2 tidak melanggar pidana pilkada (*vide-posita angka 10 & 11 hlm 21*), dengan demikian pelanggaran yang telah diadukan ke Bawaslu telah memiliki kepastian hukum.
- 3) Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang di dalilkan Pemohon, Pemohon sendiri tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung sehingga Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 atas laporan Pemohon. (*vide-Pasal 139 UU 10/2016*)

Sesuai ketentuan di dalam Pasal 139 menyebutkan :

Ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/ Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan”.

Ayat (2) “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Ayat (3) "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian Termohon tidak dapat mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 dikarenakan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung.

FAKTA CABUP PASLON 2 MENGUNTUNGKAN DIRINYA DENGAN MENGGUNAKAN LOGO MILIK PRIBADINYA DALAM SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN PEMKAB BANDUNG, LOGO PRIBADI YANG KEMUDIAN JUGA DIJADIKAN LOGO KAMPANYE PADA PILKADA

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 s/d 21 halaman 22 s/d 26 yang pokoknya mendalilkan tentang *dugaan Paslon Nomor Urut 2 menggunakan Logo Pribadi dalam setiap kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung dan kejadian tersebut pada Oktober 2024 oleh salah Sdr. DH telah di laporkan ke Bawaslu RI yang kemudian melimpahkan penanganannya ke Bawaslu Kabupaten Bandung dan Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan konfrensi pers dan Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menemukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Cabup Paslon 2.*

Ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

- 2) Bahwa permasalahan tersebut telah di laporkan ke Bawaslu RI kemudian di limpahkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung dan setelah di periksa hasil yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bandung pada konfrensi pers menyebutkan tidak menemukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Cabup Paslon 2 (vide-posita angka 14 hlm 25).
- 3) Bahwa kemudian sesuai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024, pada rentang bulan Juni tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung diantaranya :
- Tanggal 17 April s/d 5 November 2024 KPU Kabupaten melakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - Tanggal 27 September s/d 16 November 2024 KPU Kabupaten Bandung melakukan pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - Tanggal 5 Mei s/d 19 Agustus 2024 melakukan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perorangan dan tidak ada calon perseorangan yang mendaftar.

Oleh karena Termohon masih fokus melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan diatas sehingga Termohon tidak mengetahui permasalahan yang disebutkan Pemohon berkaitan dengan Logo Paslon Nomor Urut 2 tersebut dan juga KPU Kabupaten Bandung tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu.

FAKTA PEROLEHAN SUARA PASLON 2 DILAKUKAN DENGAN CARA MENGGUNAKAN *MONEY POLITIC* UNTUK MEMPENGARUHI PARA PEMILIH

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 s/d 12 halaman 26 s/d 29 yang pokoknya mendalilkan tentang dugaan *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemohon tidak menjelaskan Ketentuan di dalam Pasal 73 menyebutkan :
- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politi, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.
- 2) Bahwa Tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024 sesuai dengan Tahapan dan Jadwal, pelaksanaan kampanye telah dilaksanakan.
- 3) Bahwa Tanggal 24 -26 November 2024 adalah masa tenang dan dalam rentang waktu tersebut KPU Kabupaten Bandung melaksanakan tahapan pendistribusian logistic pemungutan penghitungan suara.
- 4) Bahwa KPU Kabupaten Bandung sedang melaksanakan tugasnya sehingga tidak mengetahui permasalahan yang disebutkan Pemohon berkaitan dengan dugaan adanya Logo Paslon Nomor Urut 2 tersebut

dan juga KPU Kabupaten Bandung tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu maupun aduan masyarakat terkait hal tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. SAHRUL GUNAWAN, S.E.,M.Ag dan H. GUN GUN GUNAWAN, S.Si.,M.Si	827.240 suara
2.	Dr. H.M. DADANG SUPRIATNA, S.IP.,M.Si dan ALI SYAKIEB	1.046.344 suara
Total Suara Sah		1.873.584 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



LA RADI ENO, S.H., M.H.

GATOT RUSBAL, S.H., M.H.

HAMZA RAHAYAAN, S.H.

MOHAMAD ZEN EL, S.H.

PONI DWI SETIADI, S.H.

UMAR BANYAL, S.H.

ALI JUFRI SALEM, S.H.

SITTI RUBIA HUTUELY, S.H.

YUDI KOSASIH, S.SY., M.H.

WIDI CAKRAWAN, S.H.